

**IMPLEMENTASI BANTUAN UMKM TERHADAP PENINGKATAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 STUDY KASUS DESA BAKKA-BAKKA****M. Ariyansah Fatkhurohman¹, Saifuddin², Suardi Kaco. H**^{1,2,3}Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah MandarEmail : fatkhurrohman1406@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengetahui mekanisme pengelolaan bantuan UMKM di masa Pandemi Covid-19 di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar serta mengetahui implementasi bantuan UMKM terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Bakka-Bakka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) mekanisme pengelolaan UMKM mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi, dan UMKM Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa pelaksanaannya tidak sesuai regulasi tersebut, misalnya terdapat beberapa penerima tidak memiliki usaha. 2). Dalam penerapan bantuan UMKM, penerima bantuan yang terdiri dari warga yang memiliki usaha kecil, menengah, dan mikro memanfaatkan bantuan tersebut untuk menambah modal usahanya. Meskipun ada sebagian yang menyisihkan dana bantuannya untuk kebutuhan sehari-hari. Implikasinya adalah pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang lebih ketat lagi terhadap penyeleksian penerima bantuan modal usaha, dan pendampingan serta pengawasan. Selain itu, pemerintah juga harus menaikkan jumlah bantuan kepada pelaku UMKM untuk mempercepat peningkatan usaha warga.

Kata Kunci: Bantuan UMKM, COVID-19**Abstract**

This study aims to determine the mechanism for managing UMKM money assistance during the Covid-19 Pandemic in Bakka-Bakka Village, Wonomulyo District, Polewali Mandar Regency and to find out the implementation of UMKM money assistance to improve the economy of the community in Bakka-Bakka Village. The method used in this research is qualitative research with descriptive analysis. The results of this study indicate that: 1) the UMKM management mechanism refers to the Peraturan Menteri Koperasi, dan UMKM Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. However, there are still some implementations that are not in accordance with these regulations, for example there are some recipients who do not have businesses. 2). In the application of UMKM money assistance, beneficiaries consisting of residents who have small, medium, and micro businesses take advantage of the assistance to increase their business capital. Although there are some who set aside funds for their daily needs. The implication is that the government must issue even more stringent regulations on the selection of recipients of business capital assistance, as well as assistance and supervision. In addition, the government must also increase the amount of assistance to UMKM actors to accelerate the improvement of residents' businesses.

Keywords: UMKM Money Assistance, COVID-19

1. PENDAHULUAN

Pandemi COVID19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi global coronavirus disease (COVID19) saat ini. Penyakit ini disebabkan oleh sindrom pernafasan akut yang parah Coronavirus 2 (SARSCoV2). Indonesia menemukan kasus positif COVID19 pertamanya pada 2 Maret 2020, ketika dua orang dipastikan terinfeksi oleh seorang warga negara Jepang. Pada 9 April, pandemi telah menyebar ke 34 provinsi, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling rentan terhadap infeksi virus corona di Indonesia (Jushriman, 2021)

Hingga 20 Maret 2021, Indonesia telah melaporkan total 1.455.788 kasus positif, menempati peringkat pertama di Asia Tenggara. Dalam hal kematian, Indonesia menempati urutan ketiga di Asia dengan 39.447 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan karena tidak ada kematian yang tidak terbukti atau terbukti dari gejala akut COVID19

Pemerintah menyusun laporan penelitian dampak ekonomi berbagai provinsi dan penurunan pendapatan masyarakat berdasarkan skenario ringan, sedang, dan berat. Skenario tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat bersama para gubernur, bupati, dan walikota se-Indonesia pada 24 Maret 2020. Skenario ini menyangkut ketahanan ekonomi masing-masing provinsi dan penurunan pendapatan pelaku ekonomi. Dalam keadaan ringan, dampak virus corona akan menyebabkan pendapatan pekerja Nusa Tenggara Barat turun sekitar 25%, dan ini bisa berlangsung hingga Juni hingga September 2020. Di sektor UMKM, dampak penurunan pendapatan yang lebih besar akan terjadi. produksi 36% Kalimantan Utara sebelum Agustus hingga September, yang tahan. Oktober 2020. Sementara untuk angkutan umum dan ojek, daerah yang mengalami penurunan pendapatan terbesar adalah Sumatera Utara dengan penurunan sebesar 44%. Untuk petani dan nelayan, pendapatan Kalbar akan turun lebih jauh sebelum Oktober dan November yang akan turun 34%. Tahun 2020 (Jushriman, 2021).

Pemerintah telah menyiapkan beberapa bantuan penanganan COVID19 dalam upaya memulihkan perekonomian nasional (PEN) Rp. 695,5 miliar. Kata Budi Gunadi Sadikin, Ketua Pokja Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Anggaran khusus sebesar 123,46 miliar yuan digunakan untuk membantu usaha kecil, menengah dan mikro (Kompas, 2021).

Dampak pandemi Covid19 sangat mempengaruhi sirkulasi ekonomi masyarakat Sulawesi Barat. Terutama bagi mereka yang berprofesi sebagai wirausaha, baik itu Usaha Kecil Menengah (UKM; lebih fokus pada ekonomi kecil), UMKM dan usaha skala makro (dengan jenis usaha yang lebih beragam). Tentu hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah agar para pelaku usaha bisa terus maju atau setidaknya bertahan.

Masalah data terus mendapat perhatian besar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Baru-baru ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor

188.4/346/sulbar/IX/2020 Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 18 September 2020, tentang pelaksanaan undang-undang yang disebut RETAIL (Record Digital Small Business). Sistem pendataan UKM online. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi alat kerja bagi instansi terkait untuk mengkinikan data pengusaha kecil dan menengah di Sulawesi Barat (Kominfo, 2021).

Sistem kerja formulir digital akan diintegrasikan dengan data manual yang ada dari pemerintah kabupaten. Mekanisme tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Setelah data terkumpul, akan dibuat input digital dan kemudian diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten. Jika perlu, Anda juga dapat langsung memverifikasi luasnya.

Sayangnya, saya masih menemukan bahwa orang yang tidak tahu bagaimana mengalokasikan bantuan kepada UMKM atau pelaku UMKM sering salah mengartikan nama-nama calon penerima yang dianggap sebagai penerima bantuan UMKM, sehingga terjadi kesalahpahaman di antara mereka. penduduk dan desa.

Melihat kenyataan bahwa bantuan kepada UMKM telah disalurkan dan berlangsung selama beberapa bulan, penulis sangat tertarik untuk mengangkat judul : "Pelaksanaan bantuan kepada UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di masa pandemi Covid19. Studi Kasus, Desa Wonomulyo Kecamatan Bakkabakka , Kabupaten Polewali Mandar. "

2. METODE

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan karena dilakukan oleh desa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data faktual dan menggambarkannya secara menyeluruh serta melakukan penelitian berdasarkan masalah yang akan dipecahkan. Mengenai pertimbangan peneliti menggunakan metode kualitatif, Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam kondisi alamiah (Sugiono, 2008) . Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan pendampingan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemi COVID19 di Desa Bakka-bakka Kecamatan Wonomulyo.

Dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan undang-undang, penelitian ini akan dilakukan dengan menelaah undang-undang dalam hubungan isu hukum yang dikaji. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumentasi untuk memecahkan isu dan hukum yang dihadapi. Kemudian pendekatan ekonomi yaitu adalah suatu pendekatan penelitian yang akan digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya. Dalam penelitian itu sendiri, ada dua jenis data yang akan digunakan sebagai sumber data, yaitu: (Burhan Ashsofah, 2002) Data Primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (M.Iqbal Hasan, 2002). Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini , biasa diperoleh di perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Data sekunder

juga disebut data tersedia. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari observasi, wawancara dan pengumpulan data berupa bentuk dokumen, yang dianggap perlu yang ada kaitannya dengan penelitian ini (Beni Ahmad Saebani, 2005).

Teknik pengolahan dan analisis data melalui 3 (tiga) cara yaitu metode induktif, deduktif dan Komparatif. pengujian keabsahan data . metode yang dipakai untuk menguji keaslian data untuk penelitian ini ialah triangulasi (Lexy J, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. *Mekanisme Bantuan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bakka-Bakka Kecamatan Wonomulyo.*

Pandemi Covid-19 hingga kini belum terentaskan dari Indonesia, Bantuan yang digelontorkan pemerintah untuk menanganinya pun tidak sedikit menelan anggaran belanja pemerintah, seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bantuan yang di salurkan pemerintah beragam dan memiliki sasaran yang berbeda, contohnya BLT, BST dan BanPres dana UMKM. Tentunya agar bantuan-bantuan tersebut bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, pemerintah akan melandasi dana bantuan dengan hukum yang akan menjaganya dari oknum-oknum yang bisa menyalahgunakan anggaran bantuan tersebut.

Seperti kita ketahui bersama pada bab sebelumnya bantuan UMKM itu telah dikeluarkan bersama dengan Peraturan Menteri Koperasi, dan UMKM Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2020 tentang “Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku UMKM Untuk Pemulihan Ekonomi Nasional”, ditambah lagi SK yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Barat pada 8 September 2020 lalu tentang Retail. Mengacu pada peraturan-peraturan tersebut peneliti melakukan penelitian lapangan dengan hasil sebagai berikut :

1) *Kesesuaian Praktek di Lapangan Dengan Peraturan Menteri No. 6 tahun 2020.*

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar khususnya Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM membenarkan tentang adanya bantuan UMKM dengan nominal bantuan sebesar 2,4 juta rupiah, dengan SK yang turun pada bulan Agustus 2020. Bapak Andi Chandra Sigit, S.T, M.Ap selaku Kepala DisDagPerinKop dan UMKM Polman mengimbuhi bahwa bantuan UMKM itu ada dua jenis, beliau berkata:

“Di sini (Polewali) itu ada dua jenis bantuan UMKM yang pertama itu bantuan dari pusat atau dari kementerian UMKM, yang kedua itu bantuan yang keluar dari provinsi Sulawesi Barat”

Dari imbuhan bapak Chandra kita ketahui bersama bahwa bantuan UMKM yang diberikan kepada masyarakat pada masa pandemi itu bukan hanya berasal dari pusat melainkan ada juga yang berasal dari Provinsi yang keduanya ditangani pada satu dinas yakni DisDagPerinKop dan UMKM. Dari imbuhan tersebut peneliti kemudian menggali lebih jauh tentang bagaimana mekanisme bantuan UMKM apakah sesuai dengan aturan yang telah

ditetapkan ataukah tidak. Kemudian beliau menjawab:

“Untuk yang dari Kementrian kita hanya menerima dari masyarakat dengan syarat harus memiliki surat keterangan usaha, kemudian kita input lalu kita kirim ke pusat, dan yang menentukan lolos tidaknya itu pusat bukan kita (Dinas), dan itu kalau lolos itu langsung antara pusat dengan bank, dan kemarin yang ditunjuk oleh pusat adalah bank BRI”.

Dari hasil wawancara diatas kita mengetahui bahwa DisdagPerinKop dan UMKM bertugas sebagai lembaga yang menginput semua nama-nama calon penerima bantuan UMKM yang diusulkan dengan ketentuan telah memenuhi syarat diatas. Untuk keputusan atau penentuan lolos tidaknya nama yang diusulkan, itu adalah wewenang dari pusat atau Kementrian Koperasi dan UMKM, yang kemudian akan bekerjasama dengan pihak Bank BRI untuk langkah selanjutnya atau penginformasian sekaligus pencairan dana UMKM.

Implementasi Undang-undang No. 6 tahun 2020 di lapangan, ternyata hasil wawancara menunjukkan yakni adanya kesesuaian antara peraturan yang keluar dengan praktek dilapangan, walaupun kita lihat bersama dari hasil wawancara di atas tidak menyebutkan secara terperinci tentang syarat dan ketentuan namun kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut.

- a) Kata “kita hanya menerima dari masyarakat “ disini merujuk pada masyarakat polewali mandar yang jelas telah terdaftar pada Catatan Sipil Kabupaten Polman, yang berarti telah menjawab syarat dari undang-undang NO.6 tahun 2020 bagian satu dan dua yakni harus Warga Negara Indonesia, dan telah memiliki Nomer Induk Kependudukan (NIK)
- b) Kata “dengan syarat harus memiliki surat keterangan usaha” berarti telah merujuk pada UU No.6 2020 syarat yang bagian tiga, yakni memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat pengantar usulan calon penerima BPUM atau dengan kata lain memiliki Surat Izin Usaha.
- c) Untuk ketentuan syarat yang nomer empat memang tidak disebutkan secara langsung oleh bapak Chandra, namun peneliti mengambil kesimpulan sesuai keadaan penerima bantuan UMKM desa Bakka-bakka yang semuanya bukan termasuk didalam kategori persyaratan nomer empat, yakni kebanyakan adalah pengusaha gorengan tahu, pembuat tempe, hingga usaha jahit rumahan.

2. Keadaan Mekanisme di Desa Bakka-Bakka

Setelah peneliti turun ke lapangan ternyata benar, banyak informasi simpang-siur yang berkembang di masyarakat terkait bantuan UMKM pada masa pandemi Covid-19, mulai dari yang katanya pelaku UMKM yang ada sangkutan banknya tidak berhak menerima bantuan UMKM, nama calon penerima bantuan yang tersebar di facebook, hingga menganggap bahwa hanya para peserta atau anggota koperasi Mekar yang berhak menerima atau yang bisa lolos namanya di dinas Koperasi. Yang kemudian peneliti melakukan chek and recheck terhadap setiap informasi yang ditemukan dan mendapati hasilnya sebagai berikut.

- a) Terkait informasi tentang ketidakberhakan pelaku UMKM yang memiliki sangkutan bank atas dana bantuan UMKM, setelah peneliti menggali informasi pada instansi terkait yakni perbankan, peneliti menemukan kebenaran akan kabar tersebut. Ternyata benar pemerintah pusat bekerjasama dengan pihak Bank BRI untuk mendata nomer Kartu Keluarga pengusul apakah memiliki sangkutan bank atau telah menerima bantuan social lainnya, yang kemudian nomer Kartu Keluarga yang masuk pada golongan-golongan diatas akan secara otomatis tidak berhak atas bantuan UMKM ini (H. Untung, 2011). Hal ini sesuai dengan penerapan Peraturan KEMEN-KUKM no.6 tahun 2020 pasal 4 tentang Bantuan UMKM atau BPUM disalurkan kepada pelaku usaha mikro yang tidak menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan (Permen Perinkop Tahun 2020).
- b) Untuk kabar yang beredar di sosmed tepatnya di facebook, peneliti telah mendapatkan jawabannya dari bapak pembimbing 2 peneliti yang mengatakan bahwa nama-nama yang beredar di facebook itu adalah nama-nama calon dan bukan nama-nama penerima, dan diperkuat oleh ungkapan bapak Chandra sebelumnya yang menerangkan bahwa keputusan lolos tidaknya nama pelaku UMKM itu di tentukan oleh Pusat dan langsung di serahkan kepihak Bank yang sudah barang jelas tidak akan mengumumkan hal semacam itu di ranah Dunia Maya atau Sosial Media seperti Facebook.
- c) Untuk memastikan isu nomer tiga, peneliti kemudian mendatangi Kantor Cabang Mekar Wonomulyo dan melakukan wawancara kepada ibu Muttia selaku Admin dari Koperasi Mekar Cabang Wonomulyo, beliau menjawab :

“Iya, memang Koperasi Mekar kemarin menjadi salah satu instansi yang menyalurkan bantuan UMKM yang 2,4 juta itu, tapi sekarang (2021) Mekar sudah tidak ditunjuk lagi untuk pencairan dana UMKM. Kemarin itu Mekar ditunjuk pemerintah untuk mengajukan nama anggota yang memiliki UMKM, berhubung memang semua anggota Mekar memiliki usaha rumahan, jadi Mekar mengajukan semua anggota Mekar untuk mendapat bantuan UMKM ini. Kemarin itu Mekar menginput ± 1000 KK lebih, yaa habis itu tergantung rejeki masing-masing dek. Tapi kalau mengenai cuman di Sini (Mekar) disalurkan bantuan UMKM itu setau saya ndak dek, cuman memang mekar menjadi salah satunya”.

3. *Instansi Penyalur bantuan UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bakka-Bakka Kec. Wonomulyo Kab. Polman*

Melihat Covid -19 yang mudah tertular melalui udara dan sangat tidak dibenarkan untuk adanya kegiatan yang menimbulkan kerumunan, pemerintah jelas memikirkan baik-baik cara yang efektif dan efisien dalam penyaluran bantuan ini tanpa menimbulkan adanya kerumunan massa, olehnya itu pemerintah menunjuk instansi-instansi yang dianggap mampu dan professional dalam penyaluran bantuan UMKM ini tanpa menimbulkan kerumunan.

4. *Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM (Disdagperinkop dan UMKM).*

Disdagperinkop dan UMKM Polewali Mandar terletak di samping Pasar Sentral Pekkabatta lebih tepatnya di depan kantor KPU Polman, yang dikepalai oleh Bapak Andi

Chandra Sigit, S.T, M.AP. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, Disdagperinkop dan UMKM Polman menjadi salah satu penyalur dana bantuan UMKM pada masa pandemic Covid-19, yang berasal dari dua sumber yang pertama dari Kementrian Koperasi dengan SK turun pada bulan Agustus tahun 2020, dan yang kedua dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan SK yang keluar pada bulan Juni 2020.

Dinas ini sebenarnya lebih dahulu menginformasikan kepada masyarakat tentang adanya bantuan modal usaha yang berasal dari Provinsi, sekitar akhir bulan 6 waktu SK turun, dengan kuota pendaftar itu 500 kk untuk UKM dan 1000 KK untuk IKM ,tapi ada hal lucu yang terjadi kemarin saat pendataan ulang di wilayah Wono dan Bulu, pihak dinas sempat diusir oleh warga yang bilang “minta-minta terus KK sama KTP tapi ndak ada bantuan yang turun”. Masyarakat sepertinya sudah sering dimintai oknum-oknum yang memanfaatkan momen, sampai-sampai mengucapkan hal seperti itu, tapi kita dari dinas niatnya membantu, kalau tidak mau yaa sudah kan masih banyak yang lain yang mau di bantu apalagi kuotanya terbatas.

Dari pernyataan diatas kita bisa melihat bahwa Indonesia yang besar ini masih banyak di isi oleh orang-orang yang terlalu memaksakan peluang, bahkan mengesampingkan rasa empati mereka, di kondisi yang seperti ini masih saja digunakan untuk mengambil hak-hak rakyat. Namun hal ini menimbulkan beragam reaksi penerima bantuan seperti yang di ucapkan oleh bapak Latang berikut.

“Saya kemarin itu cuman di datangi orang yang katanya dari dinas, terus minta KTP, KK, sama Keterangan usaha. Habis itu agak lama di telepon suruh ke dinas katanya bantuannya sudah cair, saya habis itu ke dinas ambil rekening baru ke bank cairkan sama anak saya, yang di dalam (rekening) itu 1,9 juta. Biar bukan 2,4 tapi bisa bantu-bantu buat beli kedelai, biar katanya teman di desa sebelah katanya ada potongan-potongannya ndak papa, biar berapa-berapa saya ini nak saya terima juga”

Pak latang bekerja sebagai pembuat tempe, yang menerima bantuan karena di datangi orang yang mengatasnamakan dirinya dari Dinas Koperasi, yang datang hanya meminta KTP KK dan surat keterangan izin usaha. Kemudian pak latang menunggu sampai menerima kabar bahwa namanya keluar sebagai penerima bantuan UMKM yang kemudian diberitahu untuk ke kantor dinas Koperasi dan UMKM Polman. Kendati bantuan yang diterima tidak sesuai ekspektasi dan banyak yang menganggap hal tersebut telah dimainkan oleh oknum-oknum nakal tapi pak latang bersyukur atas bantuan tersebut karna dapat menambah modal untuk membeli kedelai sebagai bahan dasar pembuatan tempe.

Peneliti hanya mendapat informasi dari bapak Chandra bahwa bantuan UMKM pada tahun 2020 mencapai 40.000 KK seKabupaten Polewali Mandar, dari 76.000 KK yang di input oleh dinas Koperasi dan UMKM Polman. Hal tersebut membuat peneliti kembali optimis akan mendapat banyak data dan narasumber di desa Bakka-Bakka terkait Bantuan UMKM ini. Namun realitanya peneliti hanya menemukan sedikit dari warga Bakka-Bakka yang bisa

dijadikan sebagai narasumber dan objek penelitian yang jumlahnya tidak lebih dari 20 orang, yang apabila dikelompokkan akan menjadi 2 kelompok yang dalam pengurusan serta pencairannya memiliki jalur yang berbeda-beda, yakni :

- 1) Didata oleh orang yang mengatasnamakan dirinya dari Dinas Koperasi

Golongan pertama ini Seperti yang terjadi pada bapak Latang peneliti hanya mendapatkan 1 orang walaupun beliau mengatakan bahwa banyak yang diuruskan bantuannya seperti beliau di Desa Bakka-Bakka dan juga Desa Sugiwaras Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar

- 2) Mengurus dan mendaftarkan dirinya ke dinas secara mandiri.

Selain di uruskan oleh oknum nakal, banyak sekali penduduk Bakka-bakka yang mengurus bantuan UMKM dengan cara mengurus langsung secara mandiri yang kebanyakan masyarakat mendapat info adanya bantuan UMKM ini dari lisan ke lisan. Data yang ditunjukkan pada nomer surat izin usaha yang keluar di Desa Bakka-Bakka mencapai 267 per 2020 dan 52 surat izin usaha untuk 2021 (Rani, 2021).

Melihat data yang diberikan oleh desa peneliti kemudian melakukan observasi dilapangan guna melihat sendiri jumlah UMKM yang bisa terlihat oleh peneliti seperti penggorengan tahu, pembuat tempe, atau usaha warung kelontong, dan peneliti berkesimpulan bahwa 319 surat izin usaha yang keluar itu masih sangat jauh dari keberadaan UMKM di Desa Bakka-Bakka.

Setelah peneliti mengetahui hasil observasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara data dan kondisi dilapangan, peneliti menyimpulkan bahwa para pendaftar bantuan UMKM desa Bakka-Bakka banyak yang tidak memiliki usaha real sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Peneliti kemudian mencari jawaban terkait hal tersebut ke Kantor desa dan mendapat jawaban dari salah satu Kepala Urusan yakni bapak Arham, beliau menjawab.

“Memang betul dek, kalau kita lihat data surat (izin usaha) yang keluar dari desa tidak sesuai dengan jumlah usaha yang ada di desa, kita kan di sini sebagai pelayan rakyat, kalau ada yang mengurus ya kita layani, ndak enak juga kalau mau ki larang mereka mengurus, na bantuan masa pandemi ini, bisa bantu-bantu masyarakat, tapi yak begitu, ada yang kerjanya sebenarnya petani, ditulis di situ usaha pertanian, ada yang tukang atau kuli, di tulis usaha pertukangan, yak begitu-begitu dek kalau mau ki bandingkan data sama yang ada di lapangan”.

Warga yang mengurus bantuan UMKM ini memang terbilang banyak namun untuk mendapat narasumber untuk para penerima sangatlah sulit, dikarenakan data yang tidak dipegang oleh desa, susahnya mendapat data dari Bank, hingga para penerima yang tidak terlihat jelas di masyarakat. Namun kebetulan salah satu dari Kepala Dusun mendapatkan bantuan ini atau lebih tepatnya istri dari kepala Dusun Penduluan ibu Nurma yang memiliki usaha jasa penjahit baju. Saat peneliti mewawancarai pak Anwar (Kepala Dusun Penduluan)

ternyata istri beliau baru saja wafat selepas Idhul Fitri 1442 H baru-baru ini. Namun beliau sudah 2 kali mendapat bantuan UMKM yakni Oktober 2020 yang diinfokan via SMS Banking, dan 2021 melalui Google e-Form bri.co.id.

“Iya dek, kebetulan saya dapat dek, tapi yang terdaftar itu nama istri saya dek, karena istri yang punya usaha jahitan di rumah, tapi ibunya (istri beliau) baru-baru meninggal habis lebaran kemaren, sebelum itu saya sudah dapat 2 kali dek, pertama 2,4 juta dan yang kedua itu 1,2 juta. Yang pertama itu lewat SMS banking sekitar bulan 10, trus yang kedua itu sama bank di suruh buka di link (sembari menunjukkan link yang beliau masuki, yakni Google eform bri.co.id). Bantuan kemaren itu saya buat tambah-tambah renovasi tempat menjahit ibunya, tapi keadaanya begini ndak tau bagaimana. Nanti kemungkinan adekmu ini (menunjuk anak perempuannya yang terbesar) saya kasih masuk di tempat kursus jahit di sugiwaras, daripada nganggur saja mesinnya (mesin jahit) di dalam”

Terkait penerima bantuan yang meninggal, dinas menyatakan bahwa apabila bantuan tersebut berasal dari Provinsi maka bantuan tersebut akan diserahkan kepada ahli waris, namun ketika bantuan itu berasal dari Pemerintah pusat, maka KK tersebut akan di hapus dari daftar nama penerima bantuan atau di Black List (A. Chandra Sigit, 2021).

Beralih pada narasumber selanjutnya, narasumber kali ini memiliki usaha kopra kelapa putih dan hitam sekaligus jasa panjat kelapa. Uniknya narasumber ini adalah 2 KK yang cair dalam bantuan UMKM dengan satu nama usaha, dengan nama penerima bantuan atas nama Pak Susa atau lebih di kenal Kindo Ira, dengan anaknya atas nama Ira.

“Iya nak saya dapat bantuan yang 2,4 juta itu sama anak (ira) di sini. Bagaimana nak yaa, bantuan segitu untuk modal usaha itu masih kurang, harga kelapa Rp. 3500 satu tolek, tapi tergantung besar kelapanya, belum lagi jasa pengangkutnya ke rumah, jasa kupasnya, belerangnya. Jadi bantuan segitu di duai nak untuk satu usaha. Kebetulan anak memang sudah pisah KK tapi masih serumah nak, blom ada rumah sendirinya. Sekarang lagi musim hujan jadi ndak bisa ki bikin kopra putih karna berjamur jadi makin sedikit lagi untung nak, karna cumin ma’ panjat jaki, sama kumpul kelapanya orang, habis itu di kasih mi ke boss”

Dari hasil wawancara dengan narasumber kali ini kita ketahui bersama bahwa terdapat penerima bantuan yang memiliki 2 KK dengan hanya memiliki satu usaha. Mereka melakukan hal ini karena menganggap bantuan usaha 2,4 juta adalah nominal yang kecil untuk bisa membantu memodali usaha kopra mereka dengan mahalanya biaya oprasional dalam pengolahan kelapa menjadi kopra putih maupun hitam. Berhubung keduanya telah memiliki KK yang berbeda namun usaha serta rumah yang ditempati masih satu. Belum lagi ketika musim penghujan datang, mereka semakin sedikit mendapat keuntungan karena mereka tidak lagi bisa mengolah kelapa menjadi kopra putih, dan hanya mengumpulkan kelapa pada warga dan membelinya, setelah itu menjual serta menyerahkan pengolahan kelapa menjadi kopra putih kepada bos yang biasa membeli kopra putih mereka dikarenakan kurang memadainya fasilitas yang mereka miliki.

5. Koperasi Mekar Cabang Wonomulyo

Koperasi Mekar Cabang Wonomulyo terletak di Desa Sugiwaras tepatnya di jalan Baru SMK Muhammadiyah Wonomulyo Koperasi Mekar Cabang Wonomulyo memiliki anggota yang keseluruhannya memiliki usaha rumahan atau menjadi pelaku UKM dan IKM, ditambah lagi Mekar merupakan koperasi yang masih dalam naungan pemerintah sesuai dengan Peraturan KEMEN-KUKM no. 6 tahun 2020 Pasal I nomer 4 dan 9 terkait Koperasi dan Penyalur Program Kredit Pemerintah. sehingga tidak salah apabila ditunjuk sebagai penyalur bantuan UMKM. Nasabah atau anggota dari Koperasi Mekar ini diambil dari 4 Kecamatan yakni Kecamatan Tapango, Kecamatan Mapilli, Kecamatan Wonomulyo, dan Kecamatan Bulu. Khusus untuk Desa Bakka-Bakka yang menjadi anggota dari Koperasi Mekar sekitar 70 KK. Cara penndaftarannya Via Online dan langsung dikirim ke kementerian koperasi dengan syarat yang sedikit berbeda dengan pengusulan ketika melalui Dinas koperasi dan UMKM Polewali Mandar. Walaupun sama-sama menyertakan kartu Keluarga, KTP, dan surat izin usaha, namun ada syarat tambahan seperti Surat Izin Suami, dan SPTJM (atau surat keterangan yang di keluarkan oleh Koprasi Mekar).

70 anggota Mekar yang berasal dari Desa Bakka-Bakka dan telah di daftarkan menjadi calon penerima bantuan tersebut, hanya 11 KK yang keluar namanya sebagai penerima bantuan UMKM yang melauai Koperasi Mekar. Dari 11 anggota Mekar yang menjadi penerima, peneliti menemukan beberapa fakta dilapangan antara lain:

a) Dana Bantuan Digunakan di Luar Dari yang Semestinya

Bantuan UMKM seharusnya digunakan untuk menambah modal usaha pada masa pandemi Covid-19 namun realitanya pada penerima bantuan UMKM yang melalui Koperasi Mekar banyak yang digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari atau belanja kebutuhan lainnya.

“Iya nak, saya kemarin dapat bantuan yang 2,4 juta dari mekar sekitar akhir tahun lalu. Saya kira bantuan sosial dari mekar itu bantuan dek, karena bilang saja ada bantuan 2,4, yak kita ini ada bantuan, di suruh ambis surat izin usaha ya ambil saja, siapa yang ndak mau dapat bantuan. Sebagian saya belikan pasir, buat bikin pot bunga, tapi kan pasir lama di pakenya nak, semen ji biasa cepat habis, ada juga yang buat bayar cicilan di Mekar, yaaa di belikan juga ikan kalau lewat, biasa ibu-ibu nak”

Di atas adalah hasil wawancara dari salah satu penerima bantuan yang bernama ibu Anik yang memiliki usaha pembuatan pot bunga yang dijual secara langsung maupun online, dari hasil wawancara di atas kita ketahui bahwa terjadi kesalahfahaman antara ibu Anik dan pegawai mekar yang menyampaikan adanya bantuan usaha yang disalurkan kepada anggota Koperasi Mekar. Ibu Anik menganggap bahwa bantuan tersebut sejenis dengan bantuan sosial lainnya sehingga bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari,

Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh ibu Ani Lata yang membelanjakan dana Bantuan yang diterima untuk kebutuhan sehari-hari.

“Kemarin itu dek saya pake buat baca-baca meninggalnya mamak, karena pas juga meninggal mamak, nah penggorengan tahu kemarin mau pindah tempat tapi belum ada di tempat jadi sekarang gantikan almarhumah menjual tempenya bapak di pasar tinambung. Sampai ada lagi tempat untuk menggoreng baru lanjut usaha tahunya dek”

Ibu Ani Lata adalah salah satu warga yang masuk kedalam observasi awal peneliti, sehingga peneliti mengambil judul ini. Ibu anik memiliki usaha Penggorengan tahu yang vakum pada bulan Maret 2021 lalu setelah beberapa bulan sebelumnya menerima bantuan UMKM ini. Ternyata dari hasil wawancara di atas kita ketahui sebab berhentinya Ibu Ani Lata menjual Tahu Goreng, yakni dikarenakan tempat sebelumnya sudah tidak bisa digunakan kembali. Telisik punya telisik, ternyata asap dari penggorengan tahu Ibu Ani menyebabkan dinding serta atap tetangganya menghitam, sehingga Ibu Ani Lata sempat mendapat teguran dari para tetangganya. Dan kini ibu Ani Lata melanjutkan peran ibunya yang telah wafat untuk menjajakkan hasil pembuatan Tempe bapaknya ke pasar Tinambung. Dan dana bantuan yang di terima digunakan untuk ada kebutuhan saat mengadakan pengajian untuk Almarhumah.

b) Tidak Semua Penerima Memiliki Usaha UMKM Sendiri.

Bantuan UMKM ini diperuntukkan untuk modal usaha, walaupun dari pihak Mekar mengatakan bahwa semua anggotanya memiliki usaha, tapi peneliti menemukan hal yang sedikit berbeda, yakni ada beberapa penerima yang sebenarnya hanya bekerja untuk membungkus tempe, namun mendapat bantuan UMKM. Seperti yang dikatakan bapak Arham sebelumnya bahwa banyak pekerjaan warga yang kemudian di tulis dalam surat izin usaha sebagai Usaha pribadi pengusul. Seperti yang terjadi pada ibu Ina yang sehari harinya bekerja sebagai buruh pembungkus tempe namun mendapatkan bantuan UMKM yang disalurkan oleh Mekar. Begitupun beberapa penerima yang lainnya yang sepekerjaan dengan ibu Ina.

b. Implementasi Bantuan UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Bantuan UMKM disalurkan untuk menambah modal usaha UMKM di masa pandemic Covid-19 agar tetap bisa bertahan di masa pandemic ini. Sesuai dengan Undang-undang Perinkop no.6 tahun 2020 tentang Bantuan UMKM pasal 2 yang berbunyi: “BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam rangka program PEN”.

Dari peraturan diatas kita ketahui bersama bahwa bantuan yang disalurkan diperuntukkan untuk tambahan modal usaha mikro di tengah pandemi Covid 19 sebagai upaya mempertahankan Usaha Mikro di masa Pandemi dari Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Merujuk pada peraturan ini, peneliti melihat, menilai, dan mengukur bagaimana efektivitas implementasi bantuan UMKM terhadap UMKM atau perekonomian masyarakat. Dari implementasi penyaluran serta pengalokasian dana bantuan UMKM dari pemerintah oleh masyarakat di Desa Bakka-Bakka dapat dipetakan sebagai berikut :

1) Penerima bantuan yang memiliki usaha dan menggunakan dana bantuan tersebut untuk memodali usahanya, seperti contohnya Pak Anwar, kindo Ira, dan Ira. Seperti sudah

dijelaskan sebelumnya tentang hasil wawancara penulis dengan penerima bantuan ini, bahwa mereka menggunakan dana bantuan untuk memodali usaha mereka, kendati ada beberapa masalah yang muncul seperti pelaku UMKM yang meninggal, satu usaha dengan 2 KK yang mendapat bantuan UMKM, hingga dana bantuan yang dianggap kurang untuk memodali usaha mereka. Dari masalah yang muncul, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bantuan ini masih belum optimal sebagai upaya pemerintah untuk membangkitkan kembali UMKM di masa pandemi Covid-19 saat ini.

- 2) Penerima bantuan yang memiliki usaha namun mengalokasikan dananya untuk kebutuhan diluar usahanya. Contohnya yang terjadi pada ibu Anik dan Ani Lata, yang menggunakan dana bantuannya untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk kebutuhan yang lainnya. Hal ini jelas akan berakibat tidak meningkatnya perekonomian masyarakat oleh UMKM dengan modal usaha yang diberikan, dikarenakan bantuan yang tidak dialokasikan pada semestinya.
- 3) Penerima bantuan yang tidak memiliki usaha dan mengalokasikan dananya untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti contohnya ibu Ina dan beberapa temannya yang bekerja membungkus tempe. Jelas ini keliru, baik dari subjek yang menerima hingga objek yang diharapkan akan berkembang dengan adanya bantuan UMKM ini. Mana mungkin perekonomian yang diharapkan akan meningkat oleh UMKM akan betul-betul terlaksana apabila hal ini yang terjadi di masyarakat.

Dari pemetaan di atas yang merujuk pada implementasi dilapangan kita mendapatkan beberapa masalah terkait upaya peningkatan perekonomian masyarakat, mulai dari pelaku UMKM yang meninggal setelah memodali usahanya, sehingga otomatis usaha tersebut masih belum memiliki subjek untuk menjalankannya melainkan menunggu generasi selanjutnya yang akan melanjutkan.

Kemudian penerima bantuan yang merasa bantuan tersebut masih terbilang sedikit dan tidak cukup, di tambah pengelolaan keuangan yang masih minim, terbukti ketika peneliti menanyakan berapa keuntungan bersih usaha setelah menerima bantuan modal usaha dari pemerintah, yang kemudian dijawab bahwa hal tersebut tidak dicatat sehingga penerima tidak mengetahui berapa hasil dari usahanya, dan memang realitanya bantuan usaha 2,4 tidak mungkin akan menambah perekonomian masyarakat secara signifikan ditambah lagi, tidak adanya monitoring yang dilakukan pemerintah daerah atau instansi terkait penyaluran bantuan ini selepas diberikan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Koperasi Polewali Mandar, berikut kutipan wawancaranya

“Tidak ada dek, kami terkendala dari waktu dan jumlah penerima bantuan yang terlalu banyak, ndak mungkin juga kita mau monitoring 40 ribu KK yang menerima satu per satu (...) seperti yang saya bilang tadi, kalau dari sini (Dinas) itu tidak ada yang menjadi monitoring, tapi dari pihak bank sebelum pencairan itu ada surat pernyataan untuk menggunakan dana bantuannya sebagaimana mestinya (memodali Usaha)”.

Dari hasil wawancara diatas, kita mengetahui bahwa dikarenakan jumlah penerima yang banyak serta waktu yang terbatas, Dinas Koperasi tidak melakukan monitoring, namun Pihak Bank lah yang kemudian akan menyediakan surat pernyataan untuk menggunakan bantuan tersebut sesuai semestinya kepada penerima bantuan sebelum dananya dicairkan. Untuk memastikan kebenaran akan hal tersebut, Peneliti mendatangi Pihak perbankan yakni Bank BRI Unit Sugiwaras untuk menanyakan hal tersebut, namun peneliti kemudian diarahkan untuk menanyakan hal tersebut ke pihak Cabang yang terletak di Polewali, lebih tepatnya Bank BRI Cabang Polewali untuk menemui Wakil Direktur Bank BRI Cabang Polewali Bapak H. Untung. Berikut jawabannya.

“Kalau dari pihak perbankan pak, kita tidak melakukan monitoring, terkait surat pernyataan itu kami tidak punya juga tidak memberikan surat pernyataan apapun kepada nasabah, saat pencairan kami akan meminta surat Keterangan Izin Usaha”.

Dari pernyataan beliau kita bisa merasakan adanya saling lempar tanggungjawab atas tugas monitoring dana bantuan UMKM yang telah disalurkan oleh pemerintah. Merujuk pada Peraturan KEMEN-KUKM no.6 tahun 2020 Bab 1 pasal 1 pejabat yang bertugas memonitoring serta mengevaluasi penggunaan dana bantuan UMKM disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tugasnya diterangkan pada pasal 14 yang berbunyi :

KPA bertanggung jawab atas :

- a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran BPUM;
- b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran BPUM; dan
- c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran BPUM

Melihat tugas dan tanggung jawab dari KPA bisa dipastikan bahwa akan lebih memberi peluang terhadap peningkatan usaha UMKM masyarakat, akibat bantuan itu akan tepat sasaran. Namun realitanya peneliti belum menemukan siapa yang kemudian berperan sebagai KPA dan bertanggung jawab atas monitoring implementasi bantuan di lapangan, bahkan terkesan adanya saling lempar tanggungjawab dengan berbagai alasan. Sehingga terjadilah seperti yang ditemukan oleh penulis, yakni adanya kejadian Kindo Ira dan anaknya. Terlebih lagi pada masalah selanjutnya, yakni penerima bantuan yang tidak memenuhi criteria atau tidak memiliki usaha. Seperti yang terjadi pada ibu Ina dan beberpa orng lainnya. Serta akan mendorong desa untuk makin selektif dalam pemberian izin usaha.

Dan masalah terakhir juga fatal adalah dana bantuan yang tidak dialokasikan semestinya baik untuk subjek penerima hingga dana itu dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini jelas tidak akan meningkatkan perekonomian, karena dana yang seharusnya menjadi dana bantuan yang bersifat produktif malah dialihfungsikan menjadi dana bantuan yang bersifat konsumtif.

4. KESIMPULAN

- a. Mekanisme Pengelolaan Bantuan UMKM pada masa pandemic Covid-19 di Desa

Bakka-bakka Kecamatan Wonomulyo.

Setelah peneliti membaca dan menilai hasil penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme bantuan UMKM masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM dalam peraturannya No. 6 tahun 2020, karena kita masih mendapati bahwa ada beberapa masalah yang timbul serta menyalahi aturan yang telah ditetapkan contohnya masih terdapat penerima yang tidak memiliki usaha, serta monitoring yang masih terkesan saling lempar tanggungjawab dari instansi terkait. Walaupun memang ada yang sesuai dan tepat sasaran namun masih saja hal tersebut di manfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk mendapat keuntungan dari dana bantuan yang disalurkan kepada masyarakat.

- b. Implementasi Bantuan UMKM dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bakka-bakka Kecamatan Wonomulyo.

Melihat keadaan di Masyarakat, peneliti kemudian memetakan jenis penerima dan pengalokasian datanya menjadi 3 bagian yakni, pelaku UMKM yang menerima bantuan dan digunakan untuk memodali usahanya di masa pandemic Covid-19, pelaku UMKM yang mengalokasikan dana bantuan untuk kebutuhan sehari-hari di luar ketentuan yang di tetapkan dan diharapkan oleh pemerintah, dan orang yang tidak memiliki usaha serta membelanjakan dana bantuan untuk kebutuhan sehari hari. Melihat hal tersebut tentulah kita akan mengarah pada kesimpulan bahwa bantuan UMKM pada masa pandemic ini masih belum efektif dan efisien dalam uapaya peningkatan perekonomian masyarakat atau untuk mengembangkan usaha UKM di masyarakat pada masa pandemi ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya monitoring atau pembimbingan yang dilakukan pemerintah untuk mengarahkan serta mengawasi pengalokasian dana bantuan UMKM tersebut, belum lagi dana bantuan yang masih terbilang kecil untuk menambah modal usaha dengan harapan ingin meningkat secara signifikan, jangankan untuk meningkat secara signifikan untuk kemudian bisa kembali modal saja kadang masih kecolongan untuk belanja sehari-hari. Kendati demikian masyarakat sangat merasakan efek bantuan tersebut untuk meringankan beban mereka di masa pandemi ini, walaupun untuk pengharapan meningkatkan perekonomian masih jauh dari harapan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhan Ashshofah, Burhan, 2007, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: RinekaCipta)
- Hasan, M Iqbal, 2002, Pokok-pokok Metode Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta Penerbit ghalia Indonesia)
- Jushriman, Negara Harus Berjalan, <https://rakyatsultra.com/2020/06/negara-harus-berjalan/>, (20 Maret 2021)
- Saebani, Beni Ahmad, 2005, Metodologi Penelitian (Bandung : Pustaka Setia)
- Moleong, Lexy J, 2009, Metode Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)

Sugiono, 2008, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Banung, Sinar Baru)

Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peta Sebaran, http://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_indonesia (20 Maret 2021)

Kompas.com, Pemerintah Kucurkan Rp 123 Triliun untuk Program Bantuan UMKM, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/04/18325431/pemerintah-kucurkan-rp-123-triliun-untuk-program-bantuan-umkm> (21 Maret 2021)

Kominfo, Maksimisasi Program Bantuan Pemerintah, Disdagperinkop UKM Sulbar Luncurkan Sistem Pendapatan UKM digital, <https://berita.sulbarprov.go.id/index.php/kegiatan/item/2493-maksimalkan-program-bantuan-pemerintah-disdagperinkop-ukm-sulbar-luncurkan-sistem-pendataan-ukm-digital>, (22 Maret 2021)

Peraturan Menteri Perinkop dan UMKM No. 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Covid-19